





**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN**

**NOMOR : 420 / 007 / 423.207 / 2015**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS  
KOTA PASURUAN**

**BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan perlu memberikan legalitas terhadap pendidikan non formal;
  - b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan dipandang perlu memutuskan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kursus pada **SAKAMOTO**.
- Mengingat :**
1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  2. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang, Pembinaan kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  11. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Memperhatikan :** Surat dari Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Nomor : 421/908/423.102/2015 Tanggal 30 Maret 2015 perihal rekomendasi perpanjangan ijin untuk lembaga kursus **SAKAMOTO**.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan kursus kepada :
- |                           |  |
|---------------------------|--|
| Nama Lembaga              | : SAKAMOTO   |
| Jenis Pendidikan          | : MATEMATIKA   |
| Rumpun Pendidikan         | : JASA   |
| Nomor                     | : 4201 007 /423.207/2015   |
| Tipe                      | : A  |
| Alamat                    | : Komplek Ruko Grand Parimas C-4<br>Jl. Panglima Sudirman No. 10-14 Pasuruan |
| Kelurahan                 | : PURWOREJO  |
| Kecamatan                 | : PURWOREJO  |
| Kota                      | : PASURUAN   |
| Pemimpin/Penanggung jawab | : ALEXANDER ANUGROHO HARJANTO, ST., MM.                                      |
| Pemilik/Penyelenggara     | : ALEXANDER ANUGROHO HARJANTO, ST., MM.                                      |
- Kedua : Izin penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal **1 APRIL 2015** sampai dengan Tanggal **1 APRIL 2018**.
- Ketiga : Pemegang izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PASURUAN**  
Pada tanggal : **4 JUNI 2015**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
KOTA PASURUAN**



**H. MUALIF ARIF, S.Sos, MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19670816 198809 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
2. Camat Kecamatan Purworejo.